



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Alamat : Jln. DR. Cipto Mangunkusumo No. 6 – Selong Lombok Timur

Website : kab-lomboktimur.kpu.go.id

e-Mail : sekretariatkpulotim@gmail.com

SURAT PESANAN

Nomor: 090/SP-PPK/5203/VIII/2023

Paket Pekerjaan: Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Harian Lombok Post pada edisi Hari Sabtu dan Minggu, tanggal 19 – 20 Agustus 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini:

LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.

Sekretaris

Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatanganan Kontrak;

berdasarkan SPK nomor 089/SPK-PPK/5203/VIII/2023 tanggal 20 Agustus 2023, bersama ini memerintahkan:

P.T. SUARANUSA MEDIA PRATAMA (LOMBOK POST)

JL. TGH Faisal No. 33 Kel. Babakan Kec. Cakranegara Kota Mataram Prov.

Nusa Tenggara Barat

yang dalam hal ini diwakili oleh: ABDUL QUDUS JAELANI

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Rincian Barang:

No	Uraian Pekerjaan	Kuantitas	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1.	Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Harian Lombok Post edisi sabtu dan Minggu, tanggal 19 – 20 Agustus 2023	4	Halaman	5.000.000	20.000.000

2. Tanggal pekerjaan diterima : 20 Agustus 2023;

3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan SPK;

4. Waktu penyelesaian: selama 2 (dua) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Agustus 2023

5. Alamat pengiriman barang : Kabupaten Lombok Timur

6. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan Penyedia Jasa akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari Nilai SPK (tidak termasuk PPN).

Selong, 19 Agustus 2023

Untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kab. Lombok Timur
Pejabat Pembuat Komitmen



LALU ADYAR ROSIH ASWANDI, S.Sos.

Sekretaris

NIP: 19670401 199803 1 010

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama P.T. SUARANUSA MEDIA PRATAMA



ABDUL QUDUS JAELANI

a.n Direktur



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB
Telp : (0376) 21600, 21900, Fax : (0376) 23036

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 92/BAST/5203/VIII/2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, pada hari minggu tanggal dua puluh bulan agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Nama : ABDUL QUDUS JAELANI
Jabatan : Kabiro Lombok Timur
Alamat : JL. TGH. FAISAL NO. 33 KEL. BABAKAN, KEC. CAKRANEGARA KOTA MATARAM PROV. NUSA
TENGGARA BARAT

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kabupaten Lombok Timur
Alamat : Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Berdasarkan Surat Pesanan Pejabat Pengadaan Sekretariat KPU Kabupaten Lombok Timur Nomor: 90/SP-PPK/5203/VIII/2023 tanggal 19 Agustus 2023 serta Berita Acara pemeriksaan Nomor : 91/BA-PP/5203/VIII/2023 Tanggal 20 Agustus 2023, PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima barang dari PIHAK PERTAMA. Barang tersebut berupa :

No.	Jenis Barang	Volume	Satuan Ukuran	Harga Satuan	Total Harga
1	Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada Harian Lombok Post pada edisi hari Sabtu dan minggu tanggal 19-20 Agustus 2023				
	CETAK DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) PEMILU 2024	4	Halaman	5.000.000	20.000.000
	JUMLAH BIAYA (Sudah termasuk Pajak)				20.000.000
	Terbilang	Dua Puluh Juta Rupiah			

Demikianlah berita acara serah terima barang ini di buat oleh kedua belah pihak, adapun barang-barang tersebut dalam keadaan baik dan cukup, sejak penandatanganan berita acara ini.

PT. SUARANUSA MEDIA PRATAMA
YANG MENYERAHKAN
PIHAK PERTAMA


ABDUL QUDUS JAELANI
a.n DIREKTUR

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PIHAK KEDUA


LALU ADYAR ROSIHI ASWANDI, S.Sos.
NIP. 196704011998031010



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo No. 6 Selong Lombok Timur NTB

Telp : (0376) 21600,21900 Fax : (0376) 23036

Unit Kerja : Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Pekerjaan :
Pengadaan Langsung Pemasangan Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD
Kabupaten Lombok Timur Pemilu Tahun 2024 pada
Harian Lombok Post pada edisi hari Sabtu dan
minggu tanggal 19-20 Agustus 2023

Nomor : 103/BA-PBY/5203/VIII/2023
Tanggal : 31 Agustus 2023

Lokasi : Selong Lombok Timur


Lampiran :-

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga pukul 11.30 Wita di Selong Lombok Timur, yang bertandatangan dibawah ini Pejabat Pembuat Komitmen pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dengan ini telah melakukan pembayaran pekerjaan kepada Abdul Qudus Jaelani sebagai Kabiro Lombok Timur PT. SuaraNusa Media Pratama (Harian Lombok Post) dengan nilai Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) sesuai dengan Surat Pesanan nomor : 090/SP-PPK/5203/VIII/2023 Tanggal 31 Agustus 2023.

Demikian berita acara pembayaran ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PT. SUARANUSA MEDIA PRATAMA

**UNTUK DAN ATAS NAMA KPU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**



ABDUL QUDUS JAELANI
a.n DIREKTUR



LALU ADYAR ROSIH ASWANDI, S.Sos
NIP. 19670401 199803 1 010

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Qudus Jaelani

Jabatan : Kabiro Lombok Timur

Bertindak untuk dan atas nama : P.T. Suaranusa Media Pratama

dalam rangka Pengadaan Cetak DCS (Daftar Calon Sementara) Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur pada Surat Kabar Lombok Post Tahun 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadaan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digugat secara perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selong, 19 Agustus 2023
P.T. SUARANUSA MEDIA PRATAMA


Abdul Qudus Jaelani
a.n Direktur